



# Waqf Core Principles (WCP) Sesi-5

**H. Hendri Tanjung, Ph.D**

Anggota Badan Wakaf Indonesia  
(BWI)

# Hendri Tanjung




**Doctor Philosophy in economics from the International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad, Pakistan in 2012.**

**Comissioner of Waqf Board Indonesia.**

**Vice-director of the Post Graduate School, University of Ibn Khaldun, Bogor;**

**Chairman of International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE) Indonesia Chapter;**

# Salah satu Produk BWI: Waqf Core Principles (WCP)



# Beberapa International Group Working member on WCP




# 5 area inti WCP

1. Fondasi Hukum,
- 2. Pengawasan Wakaf,**
3. Tata Kelola Wakaf yang baik,
4. Manajemen Resiko, dan
5. Tata Kelola Syariah

# Pengawasan Wakaf

7	Pendekatan Pengawasan Wakaf
8	Teknik dan alat pengawasan wakaf
9	Pelaporan Pengawasan Wakaf
10	<b>Wewenang korektif dan pemberian sanksi oleh Pengawas Wakaf</b>
11	<b>Pengawasan konsolidasi</b>
12	Hubungan antara negara pengevaluasi dengan negara yang dievaluasi

# Buku Peraturan perundang-undangan tentang Wakaf



- UU No. 41 tahun 2004
- PP No. 42 tahun 2006
- PP No. 25 tahun 2018
- Permenag no. 4 tahun 2009
- Permenag no. 73 tahun 2013
- PBWI no. 1 th. 2009
- PBWI no. 4 th. 2010
- dll

## **WCP-10:**

# **Wewenang korektif dan pemberian sanksi oleh Pengawas Wakaf**

**Pengawas wakaf bertindak pada tahap awal untuk mengatasi praktik atau kegiatan yang tidak aman dan tidak tepat. Pengawas wakaf memiliki serangkaian alat pengawasan yang memadai untuk melakukan tindakan korektif dengan tepat waktu, disamping kemampuan untuk mencabut izin lembaga wakaf atau merekomendasikan pencabutan tersebut.**



# WCP-10:

## Wewenang korektif dan pemberian sanksi oleh Pengawas Wakaf

- Kriteria Utama:

1. Pengawas wakaf harus menetapkan serangkaian alat pengawasan yang tepat untuk digunakan jika lembaga wakaf tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, syariah dan tindakan pengawasan. **(Pasal 65 UU wakaf)**
2. Pengawas wakaf memiliki berbagai cara untuk mengambil tindakan korektif atau menjatuhkan sanksi dengan cepat, efisien dan tepat waktu. **(Pasal 66 UU wakaf, pasal 56-57 PP no. 42 thn 2006)**
3. Pengawas wakaf menjatuhkan sanksi tidak hanya pada lembaga wakaf tetapi juga jika diperlukan, pada manajemen dan / atau pengurus, atau individu di dalamnya. **(Pasal 67 UU wakaf, pasal 5 PBWI no. 4 th 2010)**

- Kriteria Tambahan:

1. UU wakaf memastikan agar pengawas wakaf tidak menunda tindakan korektif yang sesuai.
2. Pengawas wakaf dapat menggunakan evaluasi dengan nilai untuk meningkatkan tindakan korektif yang dikenakan pada lembaga wakaf.

# **WCP-11:**

## **PENGAWASAN KONSOLIDASI**

- Pengawasan konsolidasi adalah bagian penting dari pengawasan wakaf, artinya pengawas wakaf mengawasi dan memantau lembaga wakaf secara konsolidasi

# **WCP-11:**

## **PENGAWASAN KONSOLIDASI**

- **Kriteria Utama:**

- 1. Pengawas wakaf memahami struktur umum lembaga wakaf dan mengetahui semua kegiatan penting yang dilakukan oleh entitas entitas dalam kelompok yang lebih besar, di dalam negeri dan lintas batas. Pengawas wakaf memahami dan mengevaluasi cara pengelolaan resiko kelompok dan mengambil tindakan jika resiko apapun yang timbul dari lembaga wakaf dan entitas terkait lain dalam entitas yang lebih besar, terutama terkait dengan resiko sistemik dan reputasi, dapat merusak keselamatan dan kestabilan lembaga wakaf dan system wakaf.**
- 2. Pengawas wakaf menerapkan standar kehati-hatian dan mengumpulkan serta menganalisis informasi keuangan dan informasi lain secara konsolidasi untuk lembaga wakaf tersebut, yang mencakup bidang-bidang seperti kecukupan modal, likuiditas, eksposur besar, eksposur kepada pihak terkait, batas investasi, dan struktur kelompok.**
- 3. Pengawas wakaf membatasi rentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh kelompok konsolidasi dan lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut jika ditentukan bahwa terdapat resiko yang terlalu besar, tidak adanya kompetensi, atau resiko lain yang tidak teridentifikasi.**

# **WCP-11:**

## **PENGAWASAN KONSOLIDASI**

- **Kriteria Utama:**

4. **Meskipun ada pengawasan konsolidasi, pengawas harus mengawasi status hukum tiap bisnis wakaf dalam kelompok tersebut. Pengawas penanggung jawab harus mengawasi tiap bisnis wakaf secara mandiri dan memahami hubungannya dengan anggota lain di dalam kelompok tersebut.**

- **Kriteria Tambahan:**

**Bagi negara yang mengizinkan kepemilikan bisnis wakaf oleh perusahaan, pengawas wakaf berwenang untuk menetapkan dan memberlakukan standar kepatutan dan kelayakan bagi pemilik dan manajemen tertinggi dalam perusahaan induknya.**

## **WCP-12:**

# **Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi**

- Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi yang mengawasi lembaga wakaf lintas batas memberikan informasi dan bekerjasama untuk efektivitas pengawasan kelompok dan entitas kelompok.
- Pengawas wakaf mewajibkan penyelenggaraan wakaf setempat oleh lembaga wakaf asing dilakukan menurut standar yang sama dengan lembaga wakaf dalam negeri.

# **WCP-12:**

## **Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi**

- **Kriteria Utama:**

- 1. Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi menetapkan tim pengawas wakaf khusus untuk kelompok lembaga wakaf yang melakukan kegiatan lintas batas, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dengan mempertimbangkan profil resiko dan pentingnya kelompok lembaga wakaf secara sistemik serta kebutuhan terkait dari pengawasnya. Secara lebih luas, pengawas wakaf di negara yang dievaluasi memiliki yurisdiksi dengan anak perusahaan terkait atau cabang penting dan oleh karena itu, memiliki kepentingan yang sama dalam pengawasan kelompok lembaga wakaf dengan efektif.**
- 2. Pengawas dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi berbagi informasi yang sesuai secara tepat waktu sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing, secara bilateral dan melalui tim pengawas. Hal ini mencakup informasi tentang resiko signifikan dan praktik pengelolaan resiko dalam kelompok lembaga wakaf dan tentang evaluasi pengawas wakaf terhadap keselamatan dan kestabilan entitas terkait dalam yurisdiksinya. Pengaturan informal atau formal (seperti nota kesepahaman) tersedia untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi rahasia.**

# **WCP-12:**

## **Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi**

- **Kriteria Utama:**
- 3. Pengawas dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi mengoordinasikan dan merencanakan kegiatan pengawasan atau melakukan pekerjaan kolaboratif jika terdapat bidang kepentingan yang sama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan kelompok lembaga wakaf lintas batas.**
  - 4. Pengawas dari negara pengevaluasi membuat strategi komunikasi yang disepakati bersama dengan pengawas wakaf terkait di negara yang dievaluasi. Lingkup dan sifat strategi mencerminkan profil resiko dan pentingnya penyelenggaraan lintas batas secara sistemik untuk nazir atau kelompok pengawas wakaf. Pengawas dari negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi juga menyepakati komunikasi dengan lembaga wakaf tentang pendapat dan dampak kegiatan bersama dan pertemuan tim, jika ada, untuk memastikan konsistensi pesan mengenai masalah kelompok.**
  - 5. Jika relevan, karena profil resiko dan kepentingan sistemik lembaga wakaf, pengawas dari negara pengevaluasi, dengan bekerjasama dengan otoritas penyelesaian wakaf nasional, membuat kerangka untuk kerjasama dan koordinasi lintas batas antara otoritas terkait di negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi.**

# **WCP-12:**

## **Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi**

- **Kriteria Utama:**

- 6. Jika relevan, karena profil resiko dan kepentingan sistemik lembaga wakaf, pengawas dari negara pengevaluasi, dengan bekerjasama dengan otoritas penyelesaian wakaf nasional dan otoritas wakaf terkait di negara yang dievaluasi, membuat rencana penyelesaian kelompok. Otoritas wakaf terkait memberikan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara rencana penyelesaian yang kredibel. Pengawas wakaf juga segera memperingatkan dan berkonsultasi dengan otoritas dan pengawas wakaf terkait (di negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi) saat melakukan langkah-langkah pemulihan dan penyelesaian.**
- 7. Peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku pada pengawas wakaf di negara yang dievaluasi mewajibkan bahwa penyelenggaraan lintas batas oleh lembaga wakaf asing harus memenuhi ketentuan kehati-hatian, pemeriksaan, dan pelaporan sama seperti yang harus dipenuhi oleh lembaga wakaf di dalam negeri.**



# **WCP-12:**

## **Hubungan Antara Negara Pengevaluasi Dengan Negara Yang Dievaluasi**

- **Kriteria Utama:**

- 8. Pengawas wakaf di negara pengevaluasi, diberi akses ke kantor dan anak perusahaan kelompok lembaga wakaf di negara yang dievaluasi untuk memfasilitasi evaluasi keselamatan dan kestabilan serta kepatuhan kelompok tersebut terhadap ketentuan uji tuntas. Pengawas wakaf dari negara pengevaluasi menginformasikan kepada pengawas wakaf di negara yang dievaluasi tentang kunjungannya ke kantor dan anak perusahaan kelompok wakaf di negara yang dievaluasi.**
- 9. Pengawas wakaf di negara yang dievaluasi mengawasi kantor yang melakukan pencatatan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Pengawas wakaf tidak mengizinkan adanya shell waqf institutions atau keberlanjutan pengoperasian shell waqf institutions.**
- 10. Pengawas wakaf yang melakukan tindakan atas dasar informasi yang diperoleh dari pengawas wakaf lain akan mengonsultasikannya dengan pengawas tersebut, sepanjang memungkinkan, sebelum melakukan tindakan tersebut.**

**Kriteria Tambahan: -**

# BWI memperoleh penghargaan 3G dari Cambridge Ifa



**Jazakallahu**

hendri.tanjung@gmail.com

Daun selasih tumbuh di batu

Terimakasih dan...

